

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

NOMOR : 11 TAHUN 1994

TENTANG

**BIAYA PENYEDIAAN DOKUMEN LELANG
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keperluan penyediaan dokumen lelang di dalam penyelenggaraan pekerjaan yang disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, diperlukan dana dan biaya yang cukup besar;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan pada saat ini di dalam penyelenggaraan lelang, pengadaan dan penunjukan langsung untuk pemborong/pembelian, sebagaimana yang diatur didalam Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, diperlukan suatu ketetapan biaya pengantian/penyediaan dokumen lelang;
 - c. bahwa agar tercapainya maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1988 tentang Cara Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 1991 tentang Biaya Dokumen Lelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG BIAYA PENYEDIAAN DOKUMEN LELANG DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- e. Dokumen Lelang adalah Surat-surat yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelelangan; baik pelelangan dibidang pekerjaan pemborongan, konstruksi maupun bidang pekerjaan pengadaan barang/jasa lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- f. Pemborong/rekanan adalah Orang atau Badan Hukum yang bergerak dibidang usaha pembangunan termasuk perencana konstruksi, perencana bangunan, instalasi, pertamanan dan sejenisnya;

- g. Biaya Penyediaan Dokumen Lelang adalah Biaya yang dibayarkan oleh pemborong/rekanan peserta lelang kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagai pengganti biaya atas penyediaan dokumen lelang;
- h. Pelelangan Umum adalah Pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dapat mengikuti pelelangan tersebut;
- i. Pelelangan Terbatas adalah Pelelangan yang dilakukan diantara pemborong/rekanan yang tersebut dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi;
- j. Penunjukan Langsung adalah Penunjukan pemborong/rekanan sebagai pelaksana pekerjaan pemborongan/pembelian barang tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang dilakukan diantaranya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari pemborong/rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM);
- k. Pengadaan Langsung adalah Pelaksanaan pemborongan/pembelian barang yang dilakukan oleh pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas penunjukan langsung;
- l. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

BAB II

KETENTUAN PUNGUTAN

Pasal 2

Didalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan/pembelian oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui :

- a. Pelelangan Umum;
- b. Pelelangan Terbatas;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Pengadaan Langsung

Pasal 3

Setiap pemborong/rekanan yang akan ikut sebagai peserta pekerjaan pemborongan/pembelian barang yang dinilai di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diselenggarakan Pemerintah Daerah, diwajibkan mengambil dokumen lelang yang telah disediakan.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh dokumen lelang sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, setiap pemborong/rekanan peserta lelang dikenakan biaya atas penyediaan dokumen lelang:

BAB III

- (2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikecualikan bagi:
 - a. Pelelangan pekerjaan/pembelian barang yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - b. Untuk pekerjaan pemborongan/pembelian barang yang bernilai diatas Rp. 20.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

- c. Untuk pekerjaan pemborongan/pembelian barang yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Untuk pekerjaan pemborongan/pembelian barang yang bernilai diatas Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Untuk pekerjaan pemborongan/pembelian barang yang bernilai diatas Rp. 200.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - f. Untuk pekerjaan pemborongan/pembelian barang yang bernilai diatas Rp. 500.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut pada saat pemborong/rekanan mengambil dokumen lelang.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Pungutan biaya sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bendaharawan Penerima pada Dinas/Kantor/Bagian yang bersangkutan;
- (2) Setiap Pimpinan Proyek yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan biaya dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 7

Hasil pungutan biaya dokumen lelang sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 8

Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus menyetorkan hasil pungutan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima.

BAB V KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan Proyek melalui Kepala Dinas/Kantor/Bagian memberikan laporan tentang realisasi pungutan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II memberikan laporan pertanggung jawab tentang Realisasi pungutan kepada Walikota/madya Kepala Daerah setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

Pasal 10

Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II melakukan Koordinasi dan Pengawasan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang dimaksud pasal 3, pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah):
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri sangka
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat
 - e. Memanggil sidik jari atau memotret seseorang
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara:
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal : 3 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG	TINGKAT II PADANG

Ketua

Dto

Dto

H. FIHIR ABDULLAH

DRS. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KDH. TK. I
SUMATERA BARAT TANGGAL 17-1-1995

NOMOR SK.188.342.51-1995

AN. GUBERNUR KDH TK. I
SUMATERA BARAT
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH

KODYA DATI. II PADANG

NOMOR TANGGAL 19-1-1995

SERI "B"

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Dto

Dto

H. ZAINAL BAKAR. SH

DRS. ZAMIRAL JARIN